

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN
ALAT TANGKAP PUKAT LAMPARA DASAR (*MINI TRAWL*) DI PESISIR SELATAN
(STUDI KASUS DI DITPOLAIRUD PESISIR SELATAN)**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

GEBY YOLANDA

2210012111076

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

EXECUTIVE SUMMARY

Reg. No.: 09/ Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : **GEBY YOLANDA**
Npm : **2210012111076**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN
ALAT TANGKAP PUKAT LAMPARA DASAR (MINI
TRAWL) DI PESISIR SELATAN (STUDI KASUS DI
DITPOLAIRUD PESISIR SELATAN)**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke *website*.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing)



LAW ENFORCEMENT AGAINST THE USE OF MINI TRAWL FISHING GEAR ON THE SOUTH COAST (CASE STUDY AT THE SOUTH COAST DIRECTORATE OF WATER POLICE)

Geby Yolanda¹, Uning Pratimaratri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: yolandageby9@gmail.com

ABSTRACT

Based on Article 8 of the Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries, one of the fishing gears that is prohibited from operating because it is classified as a fishing gear (API) that can disrupt and damage the sustainability of fish resources, besides also causing a lot of economic harm to traditional fishermen is the Lampara Dasar. This fishing gear is still widely used by fishermen in Pesisir Selatan. The fishing community knows that the lampara dasar fishing gear is prohibited, but the fishermen still operate it a lot. Problem formulation 1) How is the implementation of law enforcement against fishermen using the mini trawl fishing gear carried out by the Ditpolairud Pesisir Selatan? 2) What are the obstacles faced by the Ditpolairud Pesisir Selatan in implementing law enforcement against fishermen using the mini trawl fishing gear. This type of research is empirical juridical. The data sources in this study use document studies and interviews which are then analyzed qualitatively. The results of the study show that: 1) The implementation of law enforcement against fishermen using the mini trawl fishing gear carried out by the Ditpolairud Selatan is through Repressive Efforts and Preventive Efforts. 2) The obstacles faced by the South Coast Water Police in enforcing the law against fishermen who use mini trawl fishing gear are the social and economic factors of fishermen and the low level of legal awareness among fishermen.

Keywords: Law Enforcement, Fisherman, Mini Trawl, Ditpolairud.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat besar. Potensi tersebut perlu dikelola secara berkelanjutan agar dapat dimanfaatkan dalam jangka Panjang. Salah satu alat tangkap serta mendukung kesejahteraan masyarakat nelayan. Untuk menjaga kelestarian sumber daya laut, pemerintah telah mengatur penggunaan alat tangkap melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 yang melarang penggunaan alat yang merusak

ekosistem laut, salah satunya Lampara Dasar (*mini trawl*).

Lampara Dasar merupakan alat tangkap yang dioperasikan dengan cara menyeret jaring di dasar laut sehingga berpotensi merusak terumbu karang dan padang lamun yang menjadi habitat berbagai biota laut. Larangan penggunaan alat tangkap yang merusak juga diatur dalam **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009**, dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun dan denda hingga dua miliar rupiah.

Meskipun telah dilarang, penggunaan Lampara Dasar masih ditemukan, termasuk di Kabupaten Pesisir Selatan. Oleh karena itu, Ditpolairud Pesisir Selatan memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan dan penindakan guna menjaga kelestarian sumber daya laut serta keberlanjutan sektor perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan

Berdasarkan uraian di atas penulis melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN ALAT TANGKAP PUKAT LAMPARA DASAR (MINI TRAWL) DI PESISIR SELATAN (STUDI KASUS DI DITPOLAIRUD PESISIR SELATAN)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap nelayan pengguna alat tangkap Pukat Lampara Dasar (*mini trawl*) yang dilakukan oleh Ditpolairud Pesisir Selatan?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Ditpolairud Pesisir Selatan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap nelayan pengguna alat tangkap Pukat Lampara Dasar (*mini trawl*)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap nelayan pengguna alat tangkap Pukat Lampara Dasar (*mini trawl*) yang dilakukan oleh Ditpolairud Pesisir Selatan
2. Untuk menganalisis kendala utama yang dihadapi oleh Ditpolairud Pesisir Selatan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap nelayan pengguna alat tangkap Pukat Lampara Dasar (*mini trawl*).

II.METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. pendekatan ini yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam

masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

III.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Nelayan Pengguna Alat Tangkap Pukat Lampara Dasar (*mini trawl*) yang Dilakukan oleh Ditpolairud Pesisir Selatan

Penegakan hukum terhadap penggunaan alat tangkap pukat harimau (*mini trawl*) di wilayah perairan Pesisir Selatan dilakukan oleh Ditpolairud Polres Pesisir Selatan sebagai upaya menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan melindungi nelayan tradisional. Penggunaan *mini trawl* yang menyentuh dasar perairan berpotensi merusak ekosistem laut serta menangkap ikan tanpa seleksi ukuran dan jenis. Oleh karena itu, penegakan hukum dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi larangan penggunaan *mini trawl*, pembinaan kesadaran hukum nelayan, pelibatan masyarakat pesisir dalam pengawasan melalui pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), serta kegiatan rehabilitasi lingkungan seperti penanaman mangrove. Sementara itu, upaya represif dilaksanakan melalui penangkapan pelaku, penyitaan alat tangkap yang dilarang, proses penyidikan, hingga pelimpahan perkara ke pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

B. Kendala-Kendala yang Dihadapi oleh Ditpolairud Pesisir Selatan dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Pengguna Alat Tangkap Pukat Lampara Dasar (*mini trawl*)

Penegakan hukum terhadap penggunaan alat tangkap pukat lampara dasar (*mini trawl*) di wilayah perairan Pesisir Selatan

oleh Ditpolairud Polres Pesisir Selatan masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Kendala tersebut terutama berasal dari faktor sosial, ekonomi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat nelayan.

Secara sosial, pola pikir dan kebiasaan nelayan yang terbentuk secara turun-temurun menyebabkan penggunaan mini trawl masih dianggap sebagai praktik yang wajar. Tingkat pendidikan nelayan yang relatif rendah juga memengaruhi pemahaman terhadap peraturan perikanan. Dari sisi ekonomi, ketergantungan nelayan terhadap hasil tangkapan mini trawl, kondisi ekonomi yang rentan, serta keterbatasan modal untuk mengganti alat tangkap menjadi alasan utama nelayan tetap menggunakannya.

Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat nelayan menyebabkan sebagian nelayan belum memahami sepenuhnya ketentuan hukum maupun dampak ekologis dari penggunaan mini trawl. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya memerlukan tindakan represif, tetapi juga perlu disertai dengan sosialisasi hukum, pembinaan, serta pemberdayaan ekonomi nelayan.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum terhadap penggunaan alat tangkap pukat Lampara Dasar (mini trawl) di wilayah perairan Pesisir Selatan dilakukan oleh Ditpolairud melalui dua pendekatan, yaitu represif dan preventif. Upaya represif dilakukan dengan penindakan terhadap pelaku pelanggaran penggunaan alat tangkap yang dilarang, sedangkan upaya preventif dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi kepada nelayan, serta pengawasan langsung di wilayah perairan Pesisir Selatan.

Namun, dalam pelaksanaannya Ditpolairud Pesisir Selatan masih menghadapi beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Kendala tersebut meliputi faktor

sosial dan ekonomi nelayan, seperti ketergantungan terhadap hasil tangkapan mini trawl dan kondisi ekonomi yang terbatas, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat nelayan terhadap aturan dan dampak penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan laut.

B. Saran

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan juga diharapkan memberikan dukungan melalui penyediaan alat tangkap ramah lingkungan, akses permodalan, dan program pemberdayaan ekonomi bagi nelayan. Selain itu, masyarakat nelayan diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dan turut berpartisipasi dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan demi keberlanjutan mata pencaharian di masa mendatang. Ditpolairud Polres Pesisir Selatan diharapkan meningkatkan pengawasan dan patroli laut serta memperkuat sosialisasi dan pembinaan hukum kepada nelayan dengan melibatkan masyarakat pesisir dalam kegiatan pengawasan. Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

b. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang-Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Ibu Dr. Uning Pratimaratri S.H., M.Hum. selaku pembimbing yang telah senantiasa memberikan pengarahan dan membimbing dalam penulisan karya ilmiah ini. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Pidana bapak Dr. Desmal Fajri S.Ag, M.H. dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

